

REVITALISASI NILAI-NILAI PANCASILA MELALUI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI PERGURUAN TINGGI INDONESIA

Oleh : Sumaryati

FKIP prodi PPKn UAD, sumaryatim@yahoo.co.id

ABSTRAK

Bangsa dan negara Indonesia akan menjadi bangsa dan negara yang kuat dan besar pula, apabila memiliki landasan dasar yang kuat, dan anggota bangsa dan negaranya memiliki konsistensi dan komitmen yang tinggi pula. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia , secara formal maupun secara material telah memiliki kekuatan, yaitu baik kekuatan secara yuridis maupun, kekuatan secara sosiologis / material. Namun demikian walaupun Pancasila telah memiliki kekuatan baik secara formal maupun material / sosiologis , perwujudan nilai-nilai Pancasila oleh masyarakat dan bangsa Indonesia mengalami dinamika yang sangat unik, sehingga terkesan belum mampu diwujudkan dalam kehidupan kenegaraan maupun kemasyarakatan. Munculnya berbagai persoalan dalam penyelenggaraan negara, seperti korupsi, jika diperhatikan merupakan penyimpangan dari semua nilai sila Pancasila.

Pendidikan karakter sebenarnya merupakan upaya revitalisasi nilai-nilai Pancasila di lingkungan pendidikan. Salah satu karakter yang ditanamkan, dikembangkan, dan dihabituasikan di bidang pendidikan adalah kejujuran, sebagai salah satu nilai yang ada dalam pendidikan anti korupsi. Dengan demikian pendidikan anti korupsi merupakan salah satu upaya revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang pendidikan. Pendidikan anti korupsi , sesuai dengan tujuannya menanamkan nilai-nilai anti korupsi, terutama kejujuran , akan diberikan di semua tingkatan pendidikan, dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Dengan demikian pendidikan anti korupsi di pendidikan tinggi sangat perlu dikembangkan , sebagai salah satu upaya menghidupkan kembali / revitalisasi nilai-nilai Pancasila di pendidikan tinggi.

Pendidikan anti korupsi di lembaga pendidikan , dengan demikian merupakan hal yang sangat penting, namun demikian pelaksanaannya belum dapat sebagai mata pelajaran atau mata kuliah tersendiri. Agar pendidikan tinggi mampu sebagai media revitalisasi nilai-nilai Pancasila, melalui pendidikan anti korupsi, maka pendidikan tinggi seharusnya melakukan beberapa perubahan, yaitu perubahan sistem pemebelajaran sistem penilaian, dan tambahan sarana prasarana pendukung.

Kata Kunci : revitalisasi nilai Pancasila, pendidikan anti korupsi, proses pembelajaran, sistem evaluasi, sarana prasarana

PENDAHULUAN

Kelompok masyarakat dalam ruang lingkup sempit maupun luas, akan mampu berdiri kokoh dan berkembang apabila memiliki landasan dasar yang kokoh, dan masyarakat pendukungnya mampu konsisten dan komitmen akan landasan dasarnya tersebut. Demikian pula dengan bangsa dan negara Indonesia. Bangsa dan negara Indonesia akan menjadi bangsa dan negara yang kuat dan besar pula, apabila memiliki landasan dasar yang kuat, dan anggota bangsa dan negaranya memiliki konsistensi dan komitmen yang tinggi pula. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, secara formal maupun secara material telah memiliki kekuatan, yaitu baik kekuatan secara yuridis maupun, kekuatan secara sosiologis / material. Kekuatan Pancasila secara formal terletak pada dimuatnya rumusan resmi Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV. Seperti kita ketahui bahwa Pembukaan UUD1945 memiliki kedudukan yang kuat, tidak mampu diubah oleh siapapun, termasuk MPR atau DPR hasil pemilu. Hal ini disebabkan Pembukaan UUD1945 merupakan pernyataan kemerdekaan Indonesia yang terinci, dan kemerdekaan Indonesia, dalam arti terbebas dari penjajah fisik bangsa lain, tidak boleh terulang lagi. Selain itu Pembukaan UUD1945 ditetapkan dan disahkan oleh Pembentuk Negara, sedangkan lembaga-lembaga tinggi negara Indonesia diatur dalam UUD1945, padahal UUD 1945 merupakan penjabaran dari Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian lembaga-lembaga tinggi di negara Indonesia, kedudukannya lebih rendah dari Pembentuk Negara, sehingga lembaga-lembaga tinggi negara Indonesia tersebut tidak memiliki kewenangan merubah Pembukaan UUD1945. Adapun kekuatan secara material dan sosiologis Pancasila terletak pada materi atau asal mula bahan Pancasila. Bahan Pancasila berasal dari nilai-nilai yang ada dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yang disebut dengan Tri Prakara, yaitu nilai –nilai yang ada dalam adat istiadat / kebudayaan, yang ada dalam agama

/ keyakinan yang dianut masyarakat, dan nilai-nilai yang ditetapkan dalam peraturan hukum Indonesia.

Namun demikian walaupun Pancasila telah memiliki kekuatan baik secara formal maupun material / sosiologis , perwujudan nilai-nilai Pancasila oleh masyarakat dan bangsa Indonesia mengalami dinamika yang sangat unik, sehingga terkesan belum mampu diwujudkan dalam kehidupan kenegaraan maupun kemasyarakatan. Munculnya berbagai persoalan dalam penyelenggaraan negara, seperti korupsi, jika diperhatikan merupakan penyimpangan dari semua nilai sila Pancasila. Korupsi jelas bertentangan dengan nilai sila pertama, nilai religius, ajaran agama manapun pasti melarang umatnya mengambil hak yang bukan miliknya. Korupsi juga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan, menghilangkan tepa selira, empati dengan manusia lainnya. Korupsi juga menyimpang dari nilai sila ketiga, korupsi berakibat pada permusuhan, saling curiga, saling menghancurkan antara yang satu dengan yang lainnya. Korupsi juga menyimpang dari nilai sila keempat, karena korupsi dilakukan atas kesepakatan yang didasarkan pada kuantitas pendapat, bukan kualitas pendapat. Korupsi sudah sangat jelas mempengaruhi terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera menjadi membutuhkan waktu yang lebih lama, atau bahkan tidak terwujud. Sedangkan apabila kita cermati dalam kehidupan bermasyarakat, terjadi banyak sekali pergeseran nilai , seperti orang tidak lagi peduli dengan undangan untuk menghadiri gotong royong , atau pertemuan RT, RW, mereka dengan mudah akan mengganti dengan uang. Masih seringnya terjadinya pertengkaran antar kelompok , disebabkan hal-hal yang sebetulnya tidak prinsip. Namun di sisi lain , kitapun melihat dengan terbuka, banyak yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia , yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila , seperti terjalinnya kerja sama yang tanpa pamrih dalam suatu organisasi, uluran tangan dan kasih sayang untuk sesama yang mengalami penderitaan

Berdasarkan berbagai fenomena tersebut, mengingat Pancasila itu adalah dasar negara, yang nilai-nilainya menjadi dasar setiap gerak langkah ketatanegaraan maupun kemasyarakatan bangsa Indonesia, maka diperlukan adanya proses rejuvenasi atau revitalisasi nilai-nilai Pancasila. Tujuannya adalah agar terdapat peningkatan kualitas maupun kuantitas pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Secara akademik, beberapa pertimbangan atau alasan perlunya revitalisasi nilai-nilai Pancasila adalah; Pancasila merupakan ideologi terbuka, yang ide-idenya bersifat luwes, harus dinamis, berubah disesuaikan dengan perkembangan pemikiran manusia dan fakta kehidupan manusia. Alasan berikutnya adalah, adanya kenyataan upaya mendeskritkan nilai-nilai Pancasila, dalam hal ini Pancasila dijadikan sebagai alasan bagi terjadinya berbagai penyimpangan, pada hal sebaliknya Pancasila sbg acuan norma yang berlaku di Indonesia. Alasan berikutnya revitalisasi nilai-nilai Pancasila adalah masih terdapatnya pemahaman Pancasila yang bersifat formalistik belaka, yang berakibat pada nilai-nilai Pancasila hanya sebatas dihafalkan saja, sehingga nilai-nilai Pancasila belum difahami dari segi isinya. Misalnya mentaati rambu-rambu lalulintas jika ada polisi saja , jika tidak ada polisi mka terjadilah pelanggaran lalu lintas. Revitalisasi Pancasila perlu dilakukan karena adanya pengaruh negatif yang tidak dapat dihindari dari arus globalisasi, modernisasi , dan perang multi dimensi.

Salah satu media revitalisasi nilai-nilai Pancasila adalah melalui media pendidikan. Hal ini disebabkan dalam pendidikan terdapat orang-orang yang mampu berfikir, dan setiap ahli profesi apapun ditempuh melalui jalur pendidikan. Agar lebih konkrit , maka departemen pendidikan nasional dan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi, menggalakkan pendidikan karakter di setiap jenjang pendidikan yang ada, antara lain dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam setiap mata pelajaran atau mata kuliah yang ada. Dalam hal inilah kreativitas pendidik dibutuhkan. Dengan demikian pendidikan karakter

sebenarnya merupakan upaya revitalisasi nilai-nilai Pancasila di lingkungan pendidikan. Salah satu karakter yang ditanamkan, dikembangkan, dan dihabituisikan di bidang pendidikan adalah kejujuran, sebagai salah satu nilai yang ada dalam pendidikan anti korupsi. Dengan demikian pendidikan anti korupsi merupakan salah satu upaya revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang pendidikan. Pendidikan anti korupsi, sesuai dengan tujuannya menanamkan nilai-nilai anti korupsi, terutama kejujuran, akan diberikan di semua tingkatan pendidikan, dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Dengan demikian pendidikan anti korupsi di pendidikan tinggi sangat perlu dikembangkan, sebagai salah satu upaya menghidupkan kembali / revitalisasi nilai-nilai Pancasila di pendidikan tinggi.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Revitalisasi

Revitalisasi berarti menghidupkan kembali nilai-nilai dasar Pancasila dalam kehidupan sekarang dan ke depan. Istilah revitalisasi ini bersinonim dengan istilah rejuvenasi dan revalidasi. Adapun tujuan revitalisasi nilai-nilai Pancasila tersebut adalah untuk menyesuaikan nilai-nilai Pancasila dengan kehidupan masyarakat dan pemikiran. Revitalisasi nilai-nilai Pancasila juga dimaksudkan untuk memulihkan nama baik Pancasila, yang telah terkontaminasi dengan kepentingan-kepentingan pribadi ataupun golongan, bahkan Pancasila sebagai tameng, “kedok” melalukan perbuatan yang sebetulnya menyimpang dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Revitalisasi Pancasila juga dimaksudkan untuk menghilangkan atau meminimalkan kesan-kesan formalistik atas Pancasila, sehingga tujuannya adalah memahami Pancasila secara substansial, Pancasila tidak sekedar dihafalkan, tetapi Pancasila harus dipahami secara mendasar, sehingga perlu analisis. Agar kemampuan analisis terjadi

dalam diri mahasiswa, maka metode dan strategi pembelajaran Pancasila harus berbasis mahasiswa. Selain itu revitalisasi nilai-nilai Pancasila dilakukan dengan tujuan memberikan bekal ketahanan mental ideologis generasi muda terutama mahasiswa, untuk mengantisipasi pengaruh globalisasi, modernisasi, dan perang multidimensi

2. Pengertian Pendidikan Anti Korupsi

Menurut Dikdaskemdikbud (2012 : 14), upaya pemberantasan korupsi melalui jalur pendidikan harus dilakukan, karena pendidikan merupakan wahana yang sangat strategis untuk membina generasi muda, terlebih untuk menanamkan nilai-nilai kehidupan, termasuk anti korupsi. Melalui pendidikan, pemahaman secara menyeluruh tentang bahaya korupsi, dapat secara efektif diberikan kepada calon pemegang estafet bangsa ini. Perang melawan korupsi, dapat dilakukan melalui pendidikan. Jadi pemberantasan korupsi melalui jalur pendidikan merupakan sebuah keharusan. Pemberantasan korupsi adalah upaya untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam seluruh lini kehidupan.

Pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi (Agus Wibowo,2013:38). Pendidikan anti korupsi dalam hal ini berfungsi sebagai media transfer pengetahuan dan upaya pembentukan karakter (afektif), serta semangat melakukan perlawanan terhadap perilaku korupsi. Sedangkan menurut Muhammad Nuh, dalam Agus Wibowo (2013 : 38) program pendidikan anti korupsi bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang bermoral baik dan berperilaku anti korupsi. Sedangkan tujuan pendidikan anti korupsi menurut Muhammad Nuh dalam Agus Wibowo (2013 : 38) adalah menciptakan generasi muda yang bermoral baik dan berperilaku anti koruptif. Konsekuensinya generasi muda kita akan terhindar dari berbagai macam sikap dan perilaku koruptif.

Agar tujuan pendidikan anti korupsi di lembaga pendidikan, khususnya di pendidikan tinggi tercapai, maka pendidikan anti korupsi harus diorientasikan pada tataran “moral action“, agar mahasiswa tidak berhenti pada kompetensi saja, tetapi sampai memiliki kemauan dan kebiasaan dalam mewujudkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini harus dilakukan tiga proses pembinaan yang berkelanjutan, dari proses moral knowing, moral feeling, dan moral action.

Selanjutnya Baho, dalam Agus Wibowo (2013 : 39 merangsang kemampuan), menyatakan bahwa pendidikan anti korupsi bukan hanya berkuat pada pemberian wawasan dan pemahaman saja, tetapi diharapkan dapat menyentuh pada ranah afektif dan psikomotorik, yaitu membentuk sikap dan perilaku anti korupsi pada mahasiswa. Pengajaran pendidikan anti korupsi hendaknya menggunakan pendekatan yang sifatnya terbuka, dialogis, dan diskursif, sehingga mampu mencapai tujuannya. Keberhasilan pendidikan anti korupsi , membutuhkan dukungan dari segenap aspek. Sekaligus pendidikan anti korupsi merupakan pendidikan jangka panjang, hasilnya tidak dapat secara langsung dapat dilihat dan diukur. Membutuhkan proses dan keberlanjutan secara terus menerus, dengan langkah-langkah yang jelas.

3. Revitalisasi nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan anti korupsi di pendidikan tinggi

Terdapat beberapa alasan betapa pentingnya pendidikan anti korupsi diterapkan di lembaga pendidikan, termasuk pendidikan tinggi. Menurut Biyanto dalam Agus Wibowo (2013 : 41) beberapa alasan tersebut adalah ; pertama, lembaga pendidikan merupakan lembaga yang mampu memberikan pencerahan terhadap berbagai permasalahan yang ada, kedua, lembaga pendidikan penting dilibatkan dalam pemberantasan korupsi karena memiliki jaringan kerja yang kuat ke segala penjuru, dan ketiga , jika diamati para koruptor kakap rata-rata bergelar sarjana, maka pendidikan tinggi bertugas memberikan wawasan tetntang seluk beluk tindak pidana, agar mereka mampu menentukan pilihan tidak melakukan.

Pendidikan anti korupsi di lembaga pendidikan , dengan demikian merupakan hal yang sangat penting, namun demikian pelaksanaannya belum dapat sebagai mata pelajaran atau mata kuliah tersendiri. Agar pendidikan tinggi mampu sebagai media revitalisasi nilai-nilai Pancasila, melalui pendidikan anti korupsi, maka pendidikan tinggi seharusnya melakukan beberapa hal berikut :

1. Perubahan proses pembelajaran

Nilai pendidikan anti korupsi bukanlah bahan ajar biasa, nilai-nilai pendidikan anti korupsi, misalnya kejujuran, tidak dijadikan pokok bahasan yang harus disampaikan dalam teori atau konsep atau materi tertentu. Namun terintegrasi secara nyata dalam setiap langkah pembelajaran yang disepakati antara dosen dengan mahasiswa, sejak awal pembelajaran sampai dengan akhir pembelajaran. Dengan demikian pendidikan karakter anti korupsi, sebagai upaya revitalisasi nilai-nilai Pancasila , dilakukan oleh mahasiswa sendiri, bukan oleh dosen. Dosen memberikan teladan, arahan, dan pengontrolan , terhadap setiap perilaku mahasiswa. Suasana pembelajaran tidak bersifat indoktrinatif, namun suasana yang menyenangkan. Dalam hal ini dosen merencanakan kegiatan pembelajaran yang menyebabkan mahasiswa aktif. Berikut beberapa paradigma dalam proses pembelajaran anti korupsi (Dikti,2011: 9) :

No	Pengajaran	Pembelajaran
1	Berpsat pada guru	Berpusat pada siswa
2	Guru dominan dalam aktor kelas	Guru sebagai fasilitator
3	Suasana tertib, tenang, membosankan	Suasana “hidup”, menyenangkan dan interaktif
4	Siswa terlibat dalam kompetisi dengan mahasiswa lain, dengan motivasi mengalahkan teman	Siswa disorong bekerja sama dalam mencapai tujuan, tolong menolong dalam memecahkan masalah dan bertukar pikiran
5	Mahasiswa sebagai tempat dosen untuk mencurahkan pengetahuan, prestasinya adalah sejumlah hafalan	Mahasiswa adalah pelaku proses pengalaman mengambil keputusan, memecahkan masalah, menganalisis, dan mengevaluasi. Kegiatan intelektual memproduksi pengetahuan
6	Evaluasi oleh dosen bersifat menyeleksi dan meranking kuantitas hafalan	Evaluasi oleh mahasiswa, berupa refleksi dan berperan memperbaiki proses untuk meningkatkan prestasi
7	Sumber belajar guru teks dan buku	Sumber belajar adalah pengalaman eksplorasi mandiri dan pengalaman

		keberhasilan temannyamemecahkan masalah
8	Tempat belajar sebatas ruang kelas	Tempat belajar tidak terbatas ruang kelas, tetapi seluas jagad raya

Menurut penulis , proses pembelajaran pendidikan anti korupsi seperti yang tertuang dalam tabel di atas, akan lebih efektif apabila dilaksanakan dengan menggunakan sistem mentoring. Artinya dalam taraf awal , proses pembelajaran seperti ini secara efektif dan intensif dilakukan dalam satu atau dua kelas. Kemudian mahasiswa ini, melakukan pendampingan ke kelas lain. Dengan pendampingan antar mahasiswa , dikoordinasi dan dikawal oleh dosen, maka pendidikan anti korupsi akan lebih menarik dan terbuka. Sistem mentoring ini juga dapat dilaksanakan dalam ruang yang lebih sempit, dalam satu kelas mata kuliah tertentu.

2. Perubahan sistem evaluasi

Dalam pendidikan anti korupsi, aspek yang dinilai meliputi aspek kognitif, afektif, dan aspek psikomotorik, secara kolaboratif. Dengan demikian sistem evaluasi tidak cukup dengan menggunakan soal tes, baik soal ujian tengah semester maupun soal ujian akhir semester, atau bentuk soal lain yang cenderung menilai aspek kognitif saja. Sistem evaluasi dalam pembelajaran nilai anti korupsi, dilakukan secara terus menerus, setiap saat dosen berada di kelas dan atau di kampus. Model yang digunakan adalah anecdotal record , yaitu catatan yang dibuat dosen ketika melihat adanya perilaku yang berkenaan dengan nilai yang dikembangkan. Selain itu dosen dapat memberikan tugas yang berisikan suatu persoalan atau kejadian yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menuangkan nilai yang ada pada dirinya. Berdasarkan hasil pengamatan, catatan anecdotal, tugas, laporan, kerja kelompok, dosen dapat membrikan kesimpulan atau pertimbangan pencapaian suatu indikator atau bahkan suatu nilai. Kesimpulan atau penilaian dinyatakan dalam pernyataan kualitatif, bukan dalam bentuk angka, seperti belum terlihat, mulai terlihat, mulai berkembang, dan membudaya. Nilai dalam hal ini bukan merupakan penjumlahan nilai-nilai

sebelumnya, tetapi perbandingan nilai yang dimiliki mahasiswa pada posisi awal semester dengan nilai pada posisi akhir mahasiswa .

3. Dukungan sarana prasarana

Untuk terwujudnya suasana pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, maka membutuhkan sarana pendukung yang mencukupi, seperti ruangan yang luas, sarana dan sumber belajar yang variatif, sehingga dibutuhkan suasana kampus yang mampu menyediakan sumber belajar yang dibutuhkan mahasiswa. Akan lebih sempurna lagi apabila kampus mampu memfasilitasi adanya kantin kejujuran dan sarana pengontrol otomatis. Selain itu dibutuhkan papan terbuka untuk menuliskan kesan, pesan semua anggota kampus tentang peristiwa yang dialami atau dilihatnya , yang berkaitan dengan perwujudan nilai anti korupsi, yang sekaligus perwujudan nilai-nilai Pancasila .

KESIMPULAN

Nilai-nilai Pancasila perlu direvitalisasi atau dihidupkan kembali, untuk memulihkan nama baik Pancasila itu sendiri, untuk meminimalkan bahkan menghilangkan perwujudan nilai-nilai Pancasila yang bersifat formalistik, dan untuk memperkuat ketahanan mental ideologis bangsa sehingga tidak mudah dipengaruhi dan dikuasai pengaruh bangsa lain. Adapaun revitalisasi Pancasila secara efektif dapat dilakukn melalui media pendidikan. Dengan demikian seluruh jenjang pendidikan harus menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila. Salah satu cara yang dilakukan atau kebijakan dengan mengembangkan pendidikan karakter bangsa. Salah satu cara mengembangkan pendidikan karakter adalah dengan menerapkan pendidikan anti korupsi dalam semua mata pelajaran atau mata kuliah. Dengan demikian proses pembelajaran evaluasi pembelajaran, dan sarana prasarana pembelajaran harus dievaluasi, dirubah menuju pada ketercapaian perubahan sikap, perilaku mahasiswa beserta anggota akademik lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Wibowo . 2013 . *Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta

Agus Wibowo. 2012. *Pendidikan Karakter : Strategi membangun Bangsa Berperadaban*.Pustaka Pelajar : Yogyakarta

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2012. *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Kementrian pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Perguruan Tinggi : Jakarta

Thomas Lickona.1991. *Educating for Character How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books